

## TATA TERTIB DAN PERATURAN TENTANG DISIPLIN KAMPUS

UPH Surabaya adalah suatu universitas yang menjunjung tinggi nilai moral dan etika di dalam kehidupan yang suci dan memuliakan Allah sesuai dengan prinsip Kitab Suci.

UPH Surabaya menuntut dengan tegas dan serius agar di lingkungan kampus seluruh Svitass Akademika (mahasiswa, dosen, staff dan pimpinan) berperan aktif mendukung kebijakan tersebut dalam rangka mewujudkan visi dan misi UPH Surabaya.

Karena itu seluruh Svitass Akademika UPH Surabaya bertanggung jawab untuk membaca, memahami, mentaati dan menjiwai Tata Tertib dan Peraturan yang berlaku serta sanksi – sanksi yang menyertainya, termasuk sanksi dikeluarkan dari UPH Surabaya atas tindakan – tindakan tertentu.

Dengan mengacu pada **Surat Keputusan Rektor tentang Disiplin Kampus Universitas Pelita Harapan Surabaya (UPHS) No. 13/SKR/UPHS/X/2008 dan Keputusan Senat Universitas No. 01/SK-Senat/UPHS/VIII/2008**, maka seluruh sivitas akademika dan karyawan UPH Surabaya secara khusus dimohon perhatiannya atas hal – hal berikut:

No.	Kelakuan dan Tindakan yang Dilarang dengan Tegas di Lingkungan UPH	Saknsi yang Pasti akan Diberikan Kepada yang Terbukti Melakukan Pelanggaran
1.	<b>NARKOBA</b> Menyimpan, menggunakan dan atau mengedarkan obat-obatan terlarang (narkoba).	Yang bersangkutan langsung dikeluarkan dari UPH Surabaya (UPHS) dan diproses secara hukum (dilaporkan dan diserahkan kepada Pihak Kepolisian).
2.	<b>ROKOK</b> Menghisap dan atau mengedarkan rokok.	Yang bersangkutan langsung dikeluarkan dari UPHS
3.	<b>MINUMAN BERALKOHOL</b> Menyalahgunakan (antara lain minum dan mengedarkan) minuman keras.	Yang bersangkutan langsung dikeluarkan dari UPHS
4.	<b>PORNOGRAFI</b> Dengan sengaja menyimpan, menyaksikan dan atau menyebarluaskan hal-hal yang bersifat pornografi, baik berupa buku, majalah, VCD, DVD dan melalui situs-situs yang ditayangkan menggunakan alat-alat elektronik modern.	Yang bersangkutan langsung dikeluarkan dari UPHS
5.	<b>PENCURIAN</b> Melakukan tindak pidana pencurian	Yang bersangkutan langsung dikeluarkan dari UPHS dan diproses secara hukum (dilaporkan dan diserahkan kepada Pihak Kepolisian).
6.	<b>PERJUDIAN</b> Melakukan tindak perjudian.	Yang bersangkutan langsung dikeluarkan dari UPHS

7.	<p><b>PELECEHAN SEKSUAL</b>  Dengan sengaja melakukan tindakan yang terkait dengan pelecehan seksual dan perselingkuhan.</p>	Yang bersangkutan langsung dikeluarkan dari UPHS
8.	<p><b>TINDAK KEKERASAN</b>  Dengan sengaja melakukan tindak kekerasan dalam bentuk apapun, baik secara fisik, mental maupun dalam bentuk lain yang mengakibatkan orang lain menderita secara fisik, mental dan atau spiritual.</p>	Yang bersangkutan akan dikenakan sanksi skorsing sampai dengan dikeluarkan dari UPHS dan diproses secara hukum.
9.	<p><b>KEDISIPLINAN</b>  Ketidapatuhan atas SK Rektor Tentang Disiplin Kampus dan perlawanan terhadap otoritas pengajar, administrasi ataupun pimpinan universitas termasuk tapi tidak terbatas pada kegiatan belajar mengajar di dalam kelas, ibadah, seminar, workshop, pertandingan resmi dan seluruh acara UPH Festival.</p> <p><b>KHUSUS MAHASISWA:</b>  Handphone harus dimatikan (<b>OFF</b>) selama acara berlangsung.</p>	Yang bersangkutan akan diberikan sanksi berupa <b>PERINGATAN</b> dan sanksi dalam bentuk lainnya seperti skorsing selama waktu tertentu dan atau tidak diperkenankan mengikuti ujian, sampai dengan dikeluarkan dari UPHS
10.	<p><b>VANDALISME</b>  Melakukan tindak vandalisme yaitu tindakan yang dilakukan dengan sengaja mencorat – coret dan atau merusak fasilitas Universitas.</p>	Yang bersangkutan akan diberikan sanksi dari skorsing sampai dengan dikeluarkan dari UPHS
11.	<p><b>KETERTIBAN</b>  Melakukan tindakan yang dengan sengaja mengganggu ketertiban dan kelancaran berlangsungnya suatu acara (apel bendera, seminar, ibadah dsb), kunjungan tamu/undangan UPH, dan keamanan dan ketentraman lingkungan kampus.</p>	Yang bersangkutan akan diberi peringatan sampai dikeluarkan dari UPHS
12.	<p><b>BERPENAMPILAN SOPAN DAN RAPI</b>  Berpenampilan yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Kristiani dan kepatutan nilai-nilai ketimuran seperti berpakaian yang terlalu ketat dan minim sehingga memperlihatkan bagian-bagian tubuh yang sensitive. Tidak mempergunakan sandal selama berada di area kampus UPHS, mengecat rambut dengan warna yang mencolok, dsb.</p>	Yang bersangkutan akan diberi peringatan sampai dikeluarkan dari UPHS

## **PENGERTIAN**

1. Kampus adalah lingkungan UPH yang meliputi seluruh wilayah di dalam 3 (tiga) tower UPH yaitu Tokyo Tower, Zurich Tower dan New York Tower.
2. Svitak Akademika UPH Surabaya adalah seluruh pimpinan, dosen, karyawan tetap maupun tidak tetap serta mahasiswa aktif UPH Surabaya.
3. Proses belajar mengajar adalah seluruh aktivitas yang diselenggarakan oleh UPH Surabaya baik di dalam maupun di luar lingkungan UPH Surabaya.

**Surabaya, 26 Mei 2010**

**Prof. Dr. John E. Batubara**  
**Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan**

**LEMBAR KESEPAKATAN DAN PERSETUJUAN  
MAHASISWA DAN ORANG TUA**

**TERHADAP**

**TATA TERTIB DAN KETENTUAN  
TENTANG DISIPLIN KAMPUS**

Setelah membaca dengan teliti TATA TERTIB DAN PERATURAN yang berlaku di UPH Surabaya serta sanksi – sanksi yang menyertainya, dengan ini kami selaku mahasiswa dan orang tua / wali menyatakan bahwa dengan kemauan sendiri dan tanpa paksaan oleh pihak manapun bersedia mentaatinya.

Nama Lengkap, No. Formulir dan  
Tanda Tangan Mahasiswa,

Nama Lengkap dan Tanda Tangan  
Orang Tua / Wali

( \_\_\_\_\_ )  
No. Formulir:

( \_\_\_\_\_ )

\_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ 2010

**Catatan:**

Lembar Kesepakatan dan Persetujuan ini harus dibawa dan diserahkan kepada Panitia pada saat daftar ulang.